

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
CONTEMPT OF COURT SECARA LANGSUNG (*INHERENT
POWER*) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Oleh
Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:

FAJAR SETIAWAN

NIM. 2283130018

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON**

2026 M / 1447

ABSTRAK

Fajar Setiawan. NIM: 2283130018. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi *Contempt of Court* Secara Langsung (*Inherent Power*) Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon).

Konsep *inherent power* atau kewenangan melekat hakim merupakan instrumen penting dalam menjaga wibawa dan martabat peradilan, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindakan *contempt of court*. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan regulasi yang komprehensif tentang *contempt of court* menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat (BAS) oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah terkait bentuk hukum kewenangan *inherent* hakim, implementasinya dalam kedua penetapan tersebut, serta implikasi yuridis dan efektivitasnya ditinjau dari asas kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PERMA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020, serta kedua penetapan pengadilan tinggi, serta sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan *inherent* hakim tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, namun dapat ditafsirkan melalui Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1). Implementasi pembekuan BAS oleh kedua pengadilan tinggi secara substansial sesuai dengan konsep *inherent power*, namun secara prosedural tidak ideal karena mengabaikan asas *due process of law* dan tidak mencantumkan jangka waktu pembekuan yang jelas. Penerapan kewenangan tersebut dinilai tidak sejalan dengan asas kepastian hukum karena memiliki kelemahan normatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan undang-undang khusus tentang *contempt of court* serta penguatan koordinasi antara pengadilan tinggi dan organisasi advokat dalam penegakan disiplin profesi advokat di persidangan.

Kata kunci: *inherent power*; *contempt of court*; kewenangan hakim; kepastian hukum; pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat

ABSTRACT

Fajar Setiawan. NIM: 2283130018. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Contempt of Court Secara Langsung (Inherent Power) Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon).

The concept of inherent power of judges is an essential instrument in maintaining the dignity and authority of the judiciary, including in imposing sanctions against acts of contempt of court. Normatively, Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power guarantees the independence of judicial power and the principle of simple, swift, and low cost justice. However, in practice, the absence of comprehensive regulation on contempt of court creates legal uncertainty, as reflected in the cases of suspension of Advocate Oath Minutes by the High Courts of Banten and Ambon. Based on these conditions, this study is designed to answer the research questions regarding the legal form of the judge's inherent authority, its implementation in the two decisions, as well as its juridical implications and effectiveness in terms of the principle of legal certainty.

This study employs a qualitative approach with a normative legal research type. Data collection techniques were carried out through library research by examining primary legal sources, including Law Number 48 of 2009, Law Number 18 of 2003 on Advocates, Supreme Court Regulations Number 5 and 6 of 2020, as well as the two high court decisions, along with secondary sources such as books, scientific journals, and academic articles. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model through three stages, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was strengthened through source triangulation.

The results show that the inherent authority of judges is not explicitly regulated in Law Number 48 of 2009 but can be interpreted through Article 2 paragraph (4) and Article 10 paragraph (1). The implementation of suspension of Advocate Oath Minutes by the two high courts is substantially consistent with the concept of inherent power, but procedurally it is not ideal because it ignores the principle of due process of law and does not specify a clear duration for the suspension. The application of this authority is deemed inconsistent with the principle of legal certainty due to its normative weaknesses. This study recommends the need for the establishment of a specific law on contempt of court as well as strengthening coordination between high courts and advocate organizations in enforcing professional discipline of advocates in court proceedings.

Keywords: *inherent power; contempt of court; judicial authority; legal certainty; suspension of Advocate Oath Minutes.*

المخلص

فجر ستيوان. رقم القيد: 2283130018. سلطة القاضي في فرض عقوبات ازدراء المحكمة بشكل مباشر (السلطة الملازمة) من منظور القانون رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية (دراسة حالة تجميد محضر أداء القسم للمحامي من قبل محكمتي الاستئناف بنتن وأمبون).

للقاضي أداة أساسية للحفاظ على هيبة وكرامة السلطة القضائية، يُعد مفهوم السلطة الملازمة ومن الناحية المعيارية، يضمن القانون. بما في ذلك فرض عقوبات على أفعال ازدراء المحكمة رقم 48 لسنة 2009 بشأن السلطة القضائية استقلال السلطة القضائية ومبدأ المحاكمة البسيطة والسريعة وخفيفة التكلفة. ومع ذلك، فإن غياب تنظيم شامل لازدراء المحكمة في الممارسة العملية يخلق حالة من عدم اليقين القانوني، كما يتجلى في قضية تجميد محضر أداء القسم للمحامي من قبل محكمتي الاستئناف بنتن وأمبون. بناءً على هذه الظروف، صُممت هذه الدراسة للإجابة على أسئلة البحث المتعلقة بالشكل القانوني للسلطة الملازمة للقاضي، وتنفيذها في هذين القرارين، فضلاً عن آثارها القانونية وفعاليتها من حيث مبدأ اليقين القانوني.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً مع نوع من البحث القانوني المعياري. تم جمع البيانات من خلال فحص المصادر القانونية الأولية، بما في ذلك القانون رقم 48 خلال دراسة المكتبة لسنة 2009، والقانون رقم 18 لسنة 2003 بشأن المحامين، واللائحة رقم 5 و 6 لسنة 2020 للمحكمة العليا، بالإضافة إلى قراري محكمتي الاستئناف، إلى جانب المصادر الثانوية مثل الكتب والمجلات العلمية والمقالات الأكاديمية. تم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان التفاعلي من خلال ثلاث مراحل: تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. تم تعزيز صحة البيانات من خلال تثليث المصادر.

أظهرت النتائج أن السلطة الملازمة للقاضي غير منصوص عليها صراحة في القانون رقم 48 لسنة 2009، ولكن يمكن استنباطها من المادة 2 الفقرة (4) والمادة 10 الفقرة (1). إن تنفيذ تجميد محضر أداء القسم من قبل محكمتي الاستئناف يتوافق جوهرياً مع مفهوم السلطة ولا يحدد مدة الملازمة، لكنه إجرائياً ليس مثالياً لأنه يتجاهل مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة زمنية واضحة للتجميد. يعتبر تطبيق هذه السلطة غير متسق مع مبدأ اليقين القانوني بسبب نقاط ضعفه المعيارية. توصي هذه الدراسة بضرورة وضع قانون خاص بشأن ازدراء المحكمة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين محاكم الاستئناف ومنظمات المحامين في إنفاذ الانضباط المهني للمحامين في إجراءات المحكمة.

الكلمات المفتاحية: السلطة الملازمة؛ ازدراء المحكمة؛ سلطة القاضي؛ اليقين القانوني؛ تجميد محضر أداء القسم للمحامي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fajar Setiawan
NIM : 2283130018
Judul Skripsi : **Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi *Contempt of Court* Secara Langsung (*Inherent Power*) Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 20 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP: 197312282007102003



Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
NIP: 197607252001121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Fajar Setiawan**

NIM : **2283130018**

Judul Skripsi : **Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Contempt of Court Secara Langsung (Inherent Power) Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 20 April 2026

Pembimbing I

Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP: 197312282007102003

Pembimbing II

Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D.
NIP: 197607252001121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Mohammad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi *Contempt of Court* Secara Langsung (*Inherent Power*) Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon)”**, oleh **Fajar Setiawan, NIM: 2283130018**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 18 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.

NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP: 199207252019031012

Penguji I:

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

NIP: 197704052005011003

Penguji II:

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.

NIP: 196702082005011002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Setiawan
NIM : 2283130018
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Juni 2004
Alamat : Jl. Arya Salingsingan, Desa Kasugengan Kidul,
Kec. Depok, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi [Nama Program Studi], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 20 April 2026

Yang menyatakan,



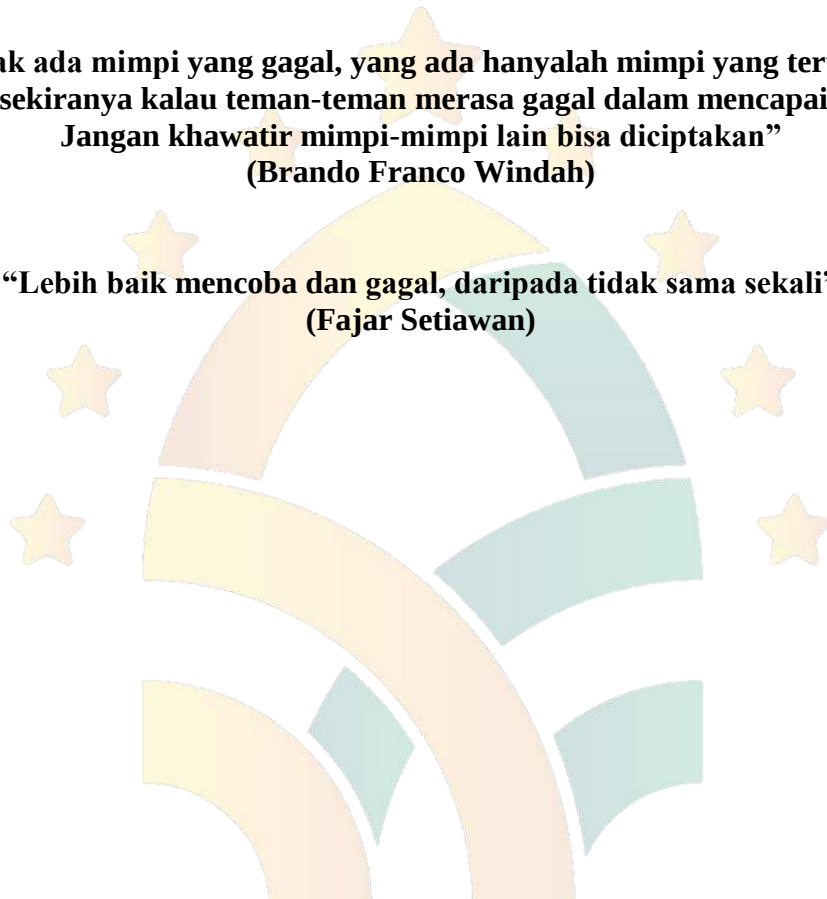
Fajar Setiawan
NIM: 2283130018

MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”
(Q.S Al-Insyirah : 6-8)**

**“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”
(Brando Franco Windah)**

**“Lebih baik mencoba dan gagal, daripada tidak sama sekali”
(Fajar Setiawan)**



UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah, Ahmad Hasan Sholihin dan Ibu, Siti Nengsih, yang cintanya tidak pernah habis oleh waktu, yang doanya selalu menguatkan setiap langkah, dan yang pengorbanannya sering kali tak terucap, namun selalu terasa. Terima kasih. Terima kasih banyak atas semua kasih sayang, kepercayaan, dukungan dan doa yang tak pernah putus. Semoga dengan tulisan ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa hormat dan terima kasih penulis atas segala yang telah diberikan oleh Ayah dan Ibu.
2. Diriku sendiri, terima kasih karena tidak berhenti mencoba meski langkah sering terasa berat, arah kadang tampak samar dan kegagalan yang kerap datang. Untuk setiap air mata yang diam-diam jatuh, untuk setiap luka yang dipilih untuk tetap disembuhkan dan untuk hati yang terus belajar kuat. ini adalah bukti bahwa aku mampu melewati semuanya.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Fajar Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kasugengan Kidul, Kec. Depok, Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 083121113215
Email : Fajarsetiawan1188@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri 2 Kasugengan Kidul, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Plumbon, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Dukupuntang, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – Sekarang/Lulus

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HMJ-HTN)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (DEMA-FASYA)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

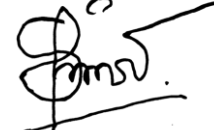
Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Leliya, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Ahmad Rofii, M.A., LL.M., Ph.D., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Hasan dan Ibu Nengsih. Kepada mereka, penulis persembahkan setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas pengorbanan tiada henti, do'a yang tak pernah putus, serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan penulis;
8. Kepada kedua saudara kandung penulis, Fiyan Nurahman dan Fandi Kurniawan. Terima kasih atas dukungan moral yang diberikan, baik melalui do'a maupun perhatian yang tulus. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa dalam setiap perjuangan, ada alasan untuk terus melangkah.
9. Kepada Fikar Firmansyah, Ilham Maulana Firdaus, Raihan Said Mubarak, Faisal Rizal dan Pramana Lukman. Terima kasih banyak atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat yang terus diberikan sejak Sekolah Menengah Pertama penulis;
10. Kepada seseorang perempuan yang tidak bisa disebutkan, yang turut membersamai perjalanan ini. Terima kasih menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam banyak hal, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat.
11. Kepada sahabat seperjuangan Fikri Fatoni, Bisyrul Maulana Ali, Nabil Makarim Affandi, Dean Alfaris, Naufal Ahmad Yaser dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih telah selalu membersamai penulis selama masa kuliah, memberikan dukungan moral dan merangkul penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada skripsi ini sendiri. Meskipun dengan begitu banyak keterbatasan dengan hasil yang mungkin tidak sesuai harapan dan terasa sia-sia, tetapi penulis percaya bahwa ini akan bermanfaat. Jika tidak dapat bermanfaat untuk 10.000 orang, maka bermanfaatlah bagi 1.000 orang, jika tidak bisa maka bermanfaatlah untuk 100 orang, jika masih belum bisa maka bermanfaatlah untuk 10 orang, jika masih belum bisa setidaknya bermanfaatlah untuk 1 orang, bahkan jika 1 orang itu adalah penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 20 April 2026



Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>

2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْئٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
A. Konsonan	xiv
B. Vokal.....	xv
1. Vokal Tunggal.....	xv
2. Vokal Rangkap.....	xvi
C. Maddah.....	xvi
D. Ta' Marbutah.....	xvii
E. <i>Syaddah</i> (Tasydid)	xvii
F. Kata Sandang	xviii
G. Hamzah	xix
H. Penulisan Kata.....	xix
I. Huruf Kapital	xix
J. Tajwid	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Pembatasan Masalah	5
3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis Penelitian	24
4. Sumber Data Penelitian	24
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS	29
A. Teori Kekuasaan Kehakiman	29
1. Definisi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	29
2. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.....	29
3. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman	31
4. Fungsi Kekuasaan Kehakiman	32
B. Teori <i>Inherent Power</i>	33
1. Definisi dan landasan Filosofis <i>Inherent Power</i>	33
2. Ruang Lingkup <i>Inherent Power</i>	36
3. Batasan-batasan Penggunaan <i>Inherent Power</i>	36
C. Teori <i>Contempt Of Court</i>	38
1. Pengertian <i>Contempt Of Court</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Contempt of Court</i> di Indonesia	41
3. Bentuk-Bentuk <i>Contempt Of Court</i>	46
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	49
1. Latar Belakang dan Landasan Filosofis	49
2. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.....	50
3. Kewajiban dan Larangan bagi Hakim dan Pengadilan.....	54
4. Pengawasan Terhadap Advokat	57

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	61
1. Kedudukan dan Peran Advokat	61
2. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat	63
3. Hak dan Kewajiban Advokat di Persidangan	65
4. Sanksi dan Tindakan terhadap Advokat	69
C. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim	73
1. Definisi dan Kedudukan Hakim	73
2. Tugas Pokok Hakim	74
3. Fungsi Hakim	76
D. Profil Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten	79
1. Pengadilan Tinggi Ambon	79
2. Pengadilan Tinggi Banten	81
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	84
A. Bentuk Hukum Kewenangan <i>Inherent</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi <i>Contempt Of Court</i> Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	84
1. Pengertian dan Landasan Filosofis <i>Inherent Power</i>	84
2. Penjabaran Normatif Kewenangan <i>Inherent</i> dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	85
3. Ruang Lingkup dan Batasan Penggunaan <i>Inherent Power</i>	86
4. Penerapan <i>Inherent Power</i> dalam Konteks <i>Contempt of Court</i> di Indonesia	87
B. Implementasi Kewenangan <i>Inherent</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi <i>Contempt Of Court</i> Sebagaimana Tercermin Dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 Dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 Tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat	88
1. Deskripsi Kronologis Kasus	88
2. Isi dan Dasar Hukum Kedua Penetapan	89
3. Analisis Kesesuaian Tindakan dengan Konsep <i>Inherent Power</i>	91
4. Analisis dari Perspektif Hak Imunitas Advokat dan <i>Fair Trial</i>	93
5. Analisis Proporsionalitas Sanksi	94

C. Implikasi Yuridis Dan Efektivitas Penerapan Kewenangan <i>Inherent</i> Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi <i>Contempt Of Court</i> Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum	95
1. Implikasi Yuridis terhadap Status Advokat dan Sistem Peradilan.....	95
2. Analisis Pertentangan antara Wibawa Peradilan dan Kepastian Hukum	98
3. Analisis Efektivitas Hukum.....	101
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

